

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK
PENANGGUNGAN CACAT TERSEMBUNYI DALAM
JUAL BELI *HANDPHONE SECOND*
(Studi di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman
Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus)**

SKRIPSI

**Oleh:
REGA SAPUTRA
NPM :1621030442**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK
PENANGGUNGAN CACAT TERSEMBUNYI DALAM
JUAL BELI *HANDPHONE SECOND*
(Studi di *Counter Marna Cell Desa Air Bakoman*
Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syariah

Oleh:
REGA SAPUTRA
NPM :1621030442

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Badruzzaman,S.Ag.,M.H.I
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

FAKULTASSYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Untuk aktivitas perniagaan ini sendiri sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian yang sudah tidak dapat terpisahkan dari hidup manusia itu sendiri. Mulai dari yang saling tukar menukar barang dengan cara barter berupa uang dengan barang. Dalam menjual barang sudah seharusnya penjual mendagangkan barang yang layak dan setiap kekurangan dan kelebihan barang harus diketahui saat akan jual beli saat dilakukan. Namun dalam praktiknya di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus yang melakukan jual beli *Handphone Second* namun terdapat cacat setelah dilakukannya akad. Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis bahwa perlu dilakukannya penelitian tentang hak tanggungan dalam jual beli barang yang memiliki cacat namun tidak diketahui pada saat akan jual beli.

Pada skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone* di *Counter Marna cell* desa air bakoman kecamatan pulau PanggungTanggamus? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Second* di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus?

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari pemilik konter dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukann peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pertanggung jawaban hak tanggungan yang terjadi di *Counter Marnacell* dibebankan kepada pembeli karena

tidak ada *khiyar aib* yang disepakati saat akad jual beli. Namun penjual juga memberikan kompensasi berupa pembebasan terhadap biaya perbaikan. Pembeli hanya dibebankan biaya *sparepart*. 2). Menurut hukum ekonomi syariah jual beli di *Counter Marna cell* tidak diperbolehkan karena Hak Tanggungan dibebankan kepada pembeli, yang seharusnya hak tanggungan ini ditanggung oleh penjual. Akan tetapi praktik pelaksanaan jual beli yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya, sebab pembelinya merasa dirugikan.

Kata kunci: Hak Penanggungan, Jual beli, Khiyar



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rega Saputra
NPM : 1621030442
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK PENANGGUNGAN CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI HANDPHONE SECOND** (Studi di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Tanggamus)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 10 Fenruari 2023



Rega Saputra
1621030442



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: *Jl. Letkol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Handphone second (Studi di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggang Tanggamus)**

Nama : **Rega Saputra**

NPM : **1621030442**

Jurusan/Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Fakultas : **Fakultas syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Herlina Kurniati, S.H.I., M.L.I.

NIP.196806241997031003

NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Handphone Second (Studi Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggang Tanggamus)**, disusun oleh **Rega Saputra NPM 1621030442** Program studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 14 Juni 2023!**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.Ag., M.H.I.



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu”.


(QS. An-Nisa“ (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yakni ayah dan ibu yang senantiasa selalu mendo'akan serta memberikan suportmoril maupun materil dan sabar dalam memberikan pendidikan demi masa depanku ini.
2. Serta segenap keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat,suport moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Kepada sahabat seperjuangan yang juga menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selalu saling membantu dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan pendidikan diwaktu yang tepat.
4. Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Rega saputra lahir di Air Bakoman kecamatan pulaupanggung kabupaten tanggamus pada tanggal 25 february 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara.dan putra dari bapak sanurdin dan elis sadih.

Penulis menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar (SD) I Air Bakoman pada tahun 2010,kemudian melanjutkan di MTS Nurul Islam Air Bakoman pada tahun 2012,lalu penulis melanjutkan sekolah menengah atas di MA Nurul Islam Air Bakoman yang selesai pada tahun 2016 .

Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi yaitu S1 Universitas Islam Negri (UIN) Raden intan Lampung fakultas *syariah* jurusan muamalah.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis



Rega Saputra
NPM. 1621030442

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Hanphone Second* (Studi Di Counter Marna Cell Desa Airbakoman Kecamatan Pulaupanggung Tanggamus)”** dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu‘amalah) Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkhalidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
4. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I selaku Pembimbing Akademik 1 dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I selaku Pembimbing Akademik 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta

meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber Saudara Marna dan lain sebagainya yang telah bersedia di wawancarai.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis

Rega Saputra
NPM. 1621030442

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Jual Beli.....	17
1. Pengertian jual beli	17
2. Dasar hukum jual beli	21
3. Rukun dan syarat jual beli.....	26
4. Macam-macam jual beli.....	39
5. Hukum jual beli	45
6. Manfaat dan hikmah dan jual beli	48
B. Khiyar Dalam Jual Beli	49

1. Pengertian khiyar	49
2. Dasar hukum khiyar	50
3. Macam-macam khiyar.....	52

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah <i>Counter</i> Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus	61
B. Praktik jual beli <i>Handphone Second</i> di <i>Counter</i> Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i> di <i>Counter</i> Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus	75
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	82

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Aksesoris <i>Handphone</i>	63
Tabel 3.2 Alat-alat Service	65
Tabel 3.3 Sparepart <i>Handphone</i>	66
Tabel 3.4 Accesoris Handphone	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Hadirnya Penegasan judul ini untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman serta kerancuan pada permasalahan yang ada dalam pokok bahasan ini, maka penulis perlu adanya penjelasan dalam memahami makna dan istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK PENANGGUNGAN CACAT TERSEMBUNYI DALAM JUAL BELI *HANDPHONE SECOND* (Studi Di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus)” Adapun terdapat kata atau istilah-istilah yang akan dibahas oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹

2. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²

3. Hak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

4. Penanggungan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu mempunyai 4 arti, antara lain adalah proses, cara, perbuatan menanggung; penderitaan; kesusahan; kesengsaraan.

5. Jual beli

Jual Beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Jual beli ini dilakukan oleh masing-masing hak milik dengan saling rela saat pertukaran barang tersebut berlangsung dan dasar suka sama suka sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam).⁴

6. *Handphone Second*

Perangkat *Smartphone* yang bukan dalam keadaan baru atau dalam hal ini sudah dipakai oleh

²Imron Rosyadi dan Muhamad Muinudinillah Basri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2007), 3.

³Ahmad Sarwat, *Kitab Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

⁴A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).

orang tangan pertama, kedua, maupun seterusnya. Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Penanggung Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Second* (Studi di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Tanggamus)

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dimana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan lainnya. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *habluminannas* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah diatas bumi. Hubungan sesama manusia itu bernilai ibadah bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah sebagaimana telah diuraikan dalam fiqh.

Demikianhalnya kajian ilmu fiqh muamalah hubungan antara sesama manusia diantaranya meliputi, jual beli, utang piutang, jasa penitipan, sewa-menyewa, upah-mengupah, gadai dan lain sebagainya. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhan sehari hari kita tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itulah mereka bekerja sama dengan cara bermuamalah. Salah satu hubungan muamalah adalah hubungan antara penjual dan pembeli disebut dengan *al bai*.

semakin majunya teknologi di era sekarang, maka semakin maju pula perkembangan jual beli dari masa ke masa dan beraneka ragam, serta banyaknya kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin banyak, membuat transaksi jual beli kian

mendesak. Oleh sebab itu, dalam melakukan penjualan diperlukan tempat yang tepat agar dapat mempermudah penjual untuk memasarkan, mempublikasikan serta mempromosikan barang dagangannya kepada para konsumen sehingga transaksi antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun, salah satunya dapat dilakukan melalui transaksi jual beli secara *online*.

Transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sudah lumrah di Indonesia bahkan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, jual beli sudah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia, baik itu kebutuhan pangan, sandang, maupun papan. Sebagaimana yang kita ketahui *handphone* sudah menjadi kebutuhan pokok manusia, hampir semua orang tidak ada yang tidak memiliki *handphone*, baik anak-anak, remaja, dewasa. Itu memiliki *handphone*. Apalagi bagi para pebisnis itu wajib untuk selalu menggunakan *handphone* agar bisnisnya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu banyak sekali yang memperjual belikan *Handphone Second*.

Pada dasarnya prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan adanya penjual dan pembeli. Dan juga adanya perpindahan-perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) dan adanya keridhoan antara kedua belah pihak. Syarat-syarat dan ketentuan dalam jual beli telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga jual beli menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual dan pembeli supaya tercipta kesejahteraan sosial.

Berkaitan dengan hal ini yang sering terjadi Jual Beli *Handphone Second* Di *Counter* Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus yaitu diduga adanya cacat yang tersembunyi di dalam *handphone*

tersebut. Pada awalnya *handphone* yang di beli tersebut masih bagus dan tidak ada kerusakan sama sekali, tetapi ketika telah dibawa pulang *handphone* tersebut ada kerusakan *handphone* tersebut. Misaal seperti sim card nya tidak terbaca, da nada juga yang tiba-tiba sinyalnya menghilang dll. Hal ini bukan semata-merta kesalahan penjual nya, karena pen jualnya tidak mengetahui kalau ada kerusakan di *handphone* tersebut. Namun jika penjual mengetahui kekurangan barang dan dengan sengaja menyembunyikan kekurangan atau cacat barang tersebut makan hal tersebut bisa dikatakan *gharar*. Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁵

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka akan ditinjau dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Handphone Second (Studi Di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Tanggamus)*”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Pada Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian dan melebar dari tujuan yang penulis inginkan. Maka penelitian memfokuskan untuk meneliti bagaimana Hak

⁵Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* XII, no. 3 (2015): 9, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Second* tersebut Studi Di *Counter* Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus. Selanjutnya, untuk sub fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis membaginya menjadi 2 yaitu:

1. Praktik jual beli terkait dengan hak penanggungan yang dilakukan oleh counter marna cell di Desa Airbakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah mengenai hak penanggungan terhadap jual beli handphone second yang terdapat cacat tersembunyi di counter marna cell di Desa Airbakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti adapun yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Di Counter* Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Second* Di *Counter* Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui seperti apa Hak Penanggungian terhadap Dalam Jual Beli *Handphone Second* yang cacat tersembunyi Di *Counter* Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Hak Penanggungian Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Second* Studi di *Counter* Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis ini adalah:

- a. Penelitian ini di harapkan agar mampu memberikan pemahaman untuk masyarakat tentang adanya informasi terhadap praktik jual beli handphone second yang terdapat cacat tersembunyi.
- b. Diharapkan dapat membantu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu penelitian di harapkan menjadi gambaran kepada masyarakat dalam melihat sistem bermuamalah. Apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Perlu diadakannya tinjauan pustaka ini dengan bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dan duplikasi dalam skripsi ini. Berikut ada beberapa tinjauan pustaka terdahulu mengenai jual beli hp *second* diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pernah dibahas oleh Lutfi Rahman yang skripsinya berjudul “tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli hp *Second* dengan cacat tersembunyi” peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan literatur sebagai acuan dalam menyusun pembahasan, dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, transaksi jual beli hp *Second* yang terjadi di pasar Roma secara akad telah memenuhi rukun dan *syarat* jual beli, sehingga hukumnya sah sesuai dengan aturan jual beli dalam fiqh muamalah. Namun, secara praktek masih belum sesuai aturan fiqh muamalah, karena masih banyak penjual yang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai kecacatan hp *Second* yang dijualnya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian oleh konsumen.⁶
2. Kemudian skripsi dari Jauhar Arifin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan

⁶Lutfi Rahman, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp *Second* Dengan Cacat Tersembunyi" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 57.

Konsumen Dalam Jual Beli hp *second* Di Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul” jenis penelitian yang di gunakan oleh jauhah arifin yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian tentang praktek jual beli HP *second* di desa segoroyoso kecamatan pleret. Kemudian dengan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli HP *second* telah memenuhi *syarat* dan rukun sah dalam jual beli dan tidak bertentangan dengan pemberian hak *khiyar* dan garansi dalam jual beli hp *second* tersebut. Secara umum perlindungan konsumen dalam jual beli hp *second* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.⁷

3. Selanjutnya skripsi dari Mashud yang berjudul tinjauan hukum ekonomi *syariah* terhadap jual beli pakaian *Second* dalam karung (bal-balan) Di Kawasangembong tebasan Surabaya. Beliau melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan hasil jual beli pakaian *Second* ini diperbolehkan, karena jual beli ini tidak mengandung unsur *gharar*, adanya unsur kesukarelaan antara kedua belah pihak. Dan jual beli ini memenuhi rukun dan *syarat* jual beli. Oleh karena itu jual beli yang seperti ini di perbolehkan.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan dari ke tiga judul skripsi di atas yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli produk *second*, sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dari penelitian yang akan di teliti adalah dari segi lokasi maupun

⁷Jauhar Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Hp *Second* Di Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul" (Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga, 2008), 49.

⁸Mashud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian *Second* Dalam Karung"(Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2001), 75.

objek yang ingin di teliti dan hak penanggungungan ketika produk second yang terdapat cacat tersembunyi.

H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung.⁹ Penelitian *field research* dilakukan dengancara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di *CounterMarna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data, *observasi*, wawancara dan studi pustaka.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu,

⁹Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Lp2m IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

gejala, sifat-sifat, keadaan dan situasi kelompok untuk menempatkan frekuensi adanya hubungan tertentu suatu gejala dalam masyarakat.¹⁰

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik tentang Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli *Handphone Second* yang ada Di *Counter Marna Cell* Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus.

2. Sumber data penelitian

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini maka penulis menggunakan populasi dan yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan sumber pertama terkait dengan permasalahan yang masih perlu dikaji lebih dalam dan diolah penggunaannya, yang didapat dari wawancara, dokumentasi secara langsung dengan para penjual dan pembeli *handphone* tersebut

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka baik berupa buku, jurnal, sumber online dan bahan bacaan yang digunakan untuk mendukung sumber data primer.

3. Populasi dan Sampel

a. populasi

Populasi atau *universe* adalah sejumlah orang atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama antaranya.¹¹Populasi adalah wilayah generalisasi yang

¹⁰Kencana Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990).

¹¹Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102.

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi pada penelitian ini adalah 12 orang terdiri dari 1 penjual dan 11 pembeli. Jadi penelitian ini adalah penelitian populasi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Menurut sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka dalam hal ini penulis memilih 5 sampel yang akan di jadikan sumber data pertama dalam penelitian ini. Dari ke 5 sampel tersebut dapat di katecorekan sebagai berikut:

1. Marna pemilik sekaligus penjual handphone second di counter marna cell di Desa Airbakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus.
2. 4 orang pembeli di counter marna cell yang memiliki masalah kerusakan pada handphone kurang dari lima hari setelah pembelian.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan oleh penulis dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹³ Pada praktiknya penelitian

¹²Mahli M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

¹³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

dengan teknik observasi sebelumnya penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dengan mewawancarai penjual dan pembeli *handphone* yang ada di desa air bakoman kecamatan pulau panggung tanggamus.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena sosial atau gejala psikis dalam suatu penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa transkrip, foto, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Mengumpulkan, mencari dan menyusun data-data yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat desa air bakoman kecamatan pulau panggung tanggamus.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul lalu diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

¹⁴Ibid.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang sudah terkumpul dan mengoreksi kembali apakah data sudah relevan dengan masalah yang terjadi di desa air bakoman kecamatan pulau panggung tanggamus.

b. Organizing

Organizing yaitu mengsisematikan dan menjabarkan tentang hal-hal yang akan di data tentang hak penanggungan cacat tersembunyi jual beli *Handphone Second* air bakoman kecamatan pulau panggung tanggamus.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara menjelaskan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu untuk mengetahui mengenai hak penanggungan terhadap jual beli *Handphone Second*.

Metode berfikir pada penulisan ini adalah metode induktif. Metode deduktif yaitu suatu penganalisa yang berkaitan dengan pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan dengan skripsi adalah metode deduktif digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Bagian pertama terdiri dari bagian formalitas yang berisi: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi. Bagian kedua terdiri dari 5 bab.

Bab I yaitu pendahuluan. Bab 1 terdiri dari beberapa sub yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subs fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II landaasan teori. Dalam hal ini berkaitan dengan akad jual beli dan hak khiyar. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pengertian jyal beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hukum jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, khiyar dalam jual beli, pengertian khiyar, macam-macam khiyar,

Bab III objek penelitian. Dalam bab 3 ini terdiri dari 2 sub bab yaitu gambaran lokasi penelitian dan temuan penelitian.

Bab IV Analisis Data. Dalam hal ini, berisi dari sub bab yaitu praktik hak penanggungan cacat tersembunyi dalam jual beli handphone second di counter marna cell desa air bakoman kecamatan pulaupanggung tanggamus dan pandangan hukum ekonomi syariah mengenai hak penanggungan cacat tersembunyi dalam jual beli

handphone second di counter marna cell desa air bakoman kecamatan pulaupanggung tanggamus.

Bab V Penutup. Selanjutnya bab terakhir dari pembahasan penelitian yaitu berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil yang berhubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahap-tahap yang perlu diambil terhadap masalah yang ada di dalam penelitian. Dan bagian ketiga dalam penelitian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Semua hukum yang berhubungan dengan muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam yang suci. Adanya penjelasan itu diperlukan, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya seperti *handphone* yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder di dalam hidup manusia.

Secara etimologi atau bahasa jual beli, merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atau kata lain dari *bai* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, jual beli disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam terminologi fiqih terkadang sering digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai* dapat mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa kedua ulama tersebut mengartikan jual beli jual beli *al-bai*, yaitu sebagai tukar-menukar harta

dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *al-bai* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

Jual beli dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁵

Secara linguistik jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu Kata *al-bai* (jual) dan *al-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, tetapi mempunyai makna yang bertolak belakang.¹⁶

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah : saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁷

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana pada zaman ini, karena masyarakat *primitif* tidak mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2013).

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996).

¹⁷Nasru Haruan, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

al-muqayadhah mulai kehilangan tempat. Di zaman Rasulullah SAW nilai tukar itu sudah ada, yaitu dinar (yang terbuat dari emas) dan dirham (yang terbuat dari perak).

Kemudian dalam bukunya hendi suhendi fiqh muamalah yang pernah dikutip olehnya. Secara bahasa jual beli yaitu *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹⁸ Yang sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Dalam ayat diatas peneliti dapat mengabi kesimpulan bahwa perniagaan atau jual beli yang tidak merugi merupakan transaksi yang diharapkan oleh setiaporang beriman yakni orang yang selalu membaca dan mengamalkan ibadah yang diperintahkan oleh Alah. Dengan kata lain jual beli yang baik adalah jual beli yang saling direlakan sehingga memunculkan kesepakatan dan keuntungan disetiap pihak yang melakuka jual beli tersebut.

Kemudian dalam bukunya Djuwaini, beliau pernah menulis bahwa pengertian jual beli menurut

¹⁸Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: PT Raya Gravindo Persada, 2020), 67.

madzhab Hanafi, yaitu pertukaran harta dengan harta yang memiliki manfaat terhadap pihak yang berakad dengan menggunakan cara tertentu (dengan sighthat atau ucapan ijab-kabul).¹⁹ Dan barang yang di perjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, miras, dan darah tidak boleh di perjualbelikan, karena benda tersebut tidak memiliki manfaat bagi manusia khususnya umat muslim. Apabila barang tersebut masih tetap di perjualbelikan maka menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.²⁰

Sedangkan ,menurut imam Nawawi dalam kitab al-majmu, jual beli (*al-bai*) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-bai* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²¹

Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPdt)

Kemudian Said Sabiq juga pernah mendefinisikan jual beli dalam buku yang ditulis oleh M. Ali Hasan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.²²

Dalam beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang yang mempunyai nilai

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 69.

²⁰ Abdurahman Gufroon Ihsan dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Krisma Putra Utama, 2010).

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raya Gravindo Persada, 2014).

secara sukarela di antara kedua belah pihak. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *baial-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, namun terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar namun diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli *sparepart* kendaraan ke India, maka barang yang diimpor tersebut dibayar.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam Al-qur'an, as-sunnah atau hadis, *ijma*, dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan. Jual beli itu sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Pada zaman itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang diperbolehkan dalam islam antara lain yaitu:

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli dihalalkan atau dibenarkan agama asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini dikarenakan al-Quran dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

a. Al-Quran

1) Al-baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat diatas dapat disimpulkan secara singkat bahwa riba merupakan kegiatan transaksi yang tidak baik dan diharamkan oleh Allah sehingga Allah memperingatkan bahwa orang yang melakukan riba merupakan orang tidak bisa dengan baik, melainkan berdirinya orang yang melakukan riba laksana seperti

setan yang berdiri. Serta dijelaskan bahwa riba yang dilakukan sebelum larangan riba diturunkan oleh Allah dalam Al-qur'an maka kedudukannya dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segalanya.

2) Al-baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ
 الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadaMu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

Dalam ayat diatas peneliti dapat mengambil penjelasan bahwa setiap perbuatan jual beli merupakan perbuatan yang halal dan diperbolehkan, kecuali terhadap transaksi jual beli yang memang sudah jelas dilarang oleh Allah dalam hukumnya. Hal ini menjadi ukuran bahwa selama jual beli atau transaksi dilakukan dengan cara yang tidak berunsur kezaliman maka jual beli tersebut dihalalkan. Serta Allah memperingatkan bahwa setiap orang yang masih melanggar terhadap

ketetapan Allah mengenai jualbeli yang diharamkan maka tergolong orang yang sesat dari jalan Allah.

3) An-Nisa: 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa keharaman memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dalam hal jual beli keharaman berlaku dalam transaksi jika transaksi tersebut dilakukan dengan cara menipu serta menjalankan praktik riba. Hal tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa transaksi deminikan dalam perniagaan dikatakan sebagai perniagaan yang *bathil*.

b. As-Sunnah atau Hadis

1) Hadis Rasulullah SAW menjelaskan:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ
بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu

Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khudaij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(H.R Ahmad No. 16628.)²⁴

Berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan untuk mendapatkan harta adalah jual beli yang dilakukan dengan baik, dalam hal ini jual beli yang tidak melanggar aturan yang telah diharamkan oleh Allah seperti jual beli yang mengandung riba ataupun jual beli yang dilakukan dengan menyelipkan unsur penipuan atau gharar. Selama jual beli tidak mengandung unsur tersebut maka menjadi cara mendapatkan harta yang paling baik dan halal.

Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah kini telah dipandang sebagai fitrah *al-munazzalah*, sebagai pendamping fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia secara langsung dalam dirinya seperti *al-aql, al-syahwat al-ghadab*. Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci yang di dalamnya terdiri dari kumpulan wahyu yang merupakan dalil-dalil ilmu. Dalil disini dimaksudkan sebagai petunjuk jikalau adanya ilmu-ilmu atau ide-ide ilmiah. Al-Qur'an bukanlah ilmu itu sendiri, ini terbukti terdapat fakta-fakta bahwa al-Qur'an sangat mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi dasar ilmu-ilmu di kemudian hari. Berdasarkan hal itu maka prinsip kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah termasuk prinsip epistemologi hukum Islam. Oleh

²⁴Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqhalani, *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam*(Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303.

Karena itu, peraturan apapun yang akan dibuat oleh manusia harus merujuk kepada al-Qur'an dan as-Sunnah baik secara tekstual maupun kontekstual.

c. *Ijma*

Ijma' merupakan suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw. atau hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau peristiwa, tentang diperbolehkannya melakukan jual beli.²⁵

Berdasarkan nash di atas ulama mujtahidin telah mengemukakan tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusiayaitu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tanpa pertolongan dari orang lainnya. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalan nya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia diperbolehkan.²⁶

3. Rukun Dan Syarat Dalam Jual Beli

Dalam bukunya Djuwaini beliau menulis bahwa menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qobul yang *merefleksikan* keinginan masing-masing dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam jual

²⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

²⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

beli.²⁷ Akan tetapi, karena unsur kesukarelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindari sehingga tidak kelihatan, untuk itu diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁸

Namun menurut mayoritas ulama (jumhur) rukun jual beli itu ada tiga, yaitu sebagai berikut. Dan masing dari ketiga rukun tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam jual beli menjadi sah, diantaranya:²⁹

a. Akad atau Shighat (lafal ijab kabul)

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.³⁰ Akad jugadapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut jual beli belum dikatakan sah atau batal. Disamping itu akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhoan) antara dua belah pihak. Kerelaan yang memang tidak dapat dilihat, karena kerelaan berhubungan dengan hati manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat

²⁷Abdul Rahman Ghazaly Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

²⁸Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

²⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

³⁰Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dan Praktiknya Di Paasar Modal Indonesia," *AL-ADALAH* XII, no. 4 (2015): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>.

dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak.³¹

Ijab dan qabul wajib dilakukan secara lisan kecuali bagi orang yang memiliki cacat fisik seperti bisu. Dan menurut jumbuh ulama membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak di syaratkan ijab dan qabul.

Akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang sebagaimana ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya bahwa para ulama *fiqih* mengemukakan mengenai syarat *ijab* dan *qabul*.³²

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, misalnya penjual mengatakan: saya jual buku ini seharga Rp.20.000 lalu pembeli menjawab: saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, keduabelah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

pada dasarnya *syarat* untuk akad (*ijab dan qabul*) itu para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat langsung dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.

³¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

³²Ibid.,

b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Adanya dua atau beberapa orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini *syarat* penjual dan pembeli ialah (*baligh*) berakal agar tidak mudah ditipu orang. Anak kecil, orang gila, dan orang bodoh batal akad nya sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Untuk itu ketiga orang tadi tidak oleh menjual hartanya sekalipun miliknya.³³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Ayat diatas menjelsakan bahwa transaksi apapun itu harus dilakukan dengan yang yang sudah dewasa dalam artian baligh. Hal ini juga sejalan dengan hukum positif indonesia bahwa setiap perkara yang dilakukan agar mempunyai dampak hukum maka harus dilakukan oleh orang yang sudah menjadi subjek hukum. salah satu seseorang dikatakan sebagai subjek hukum adalah sudah cukupnya usia sehingga orang tersebut disebut sebagai orang yang sudah cakap hukum.

³³Ibid., 73.

c. *Ma' kud alaih* (objek akad)

Terdapat benda atau barang yang dapat diperjualbelikan. Adapun yang dapat menjadi syarat benda yang menjadi objek akad sebagaimana yang telah ditulis oleh Suhendi dalam bukunya mengenai syarat dalam objek akad diantaranya:³⁴

- 1) Suci atau mungkin untuk disucikan.
- 2) Memberi manfaat menurut *syara*.
- 3) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
- 4) Tidak dibatasi waktu. Misalnya kujual motor ini kepada fulan selama satu tahun.
- 5) Dapat diserahkan cepat maupun lambat dan pasti.
- 6) Milik sendiri.
- 7) Diketahui (dapat dilihat), barang yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.

Namun selain itu terdapat perbedaan pendapat diantara 4 madzhab dalam menetapkan persyaratan jual beli. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Syafii dalam bukunya bahwa:³⁵

³⁴Suhendi. *Fiqh Muamalah. Edisi Revisi, Cetakan kesebelas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 72–73.

³⁵Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76–85.

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Berikut ini adalah beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah tentang jual beli sebagai berikut:

1) Syarat Terjadinya akad (in'iqad)

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan oleh *syar'i*, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal.³⁶ Berkaitan dengan *syarat* ini ulama Hanafiyah menetapkan 4 *syarat*, yakni:³⁷

a) Syarat *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam syarat ini orang yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*, kemudian orang yang berakad harus lebih dari satu orang yakni sebagai penjual dan pembeli.

b) syarat dalam akad

syarat ini harus memiliki kesesuaian antara ijab dan qabul. Harus bersatu walaupun tempatnya tidak bersatu.

c) Tempat akad

Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul.

2) Maqud alaih (obyek akad)

Di dalam obyek akad terdapat per syarat yang harus dipenuhi yakni obyek akad harus ada,

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001),87.

kuat, tetap, dan memiliki nilai jual, milik sendiri dan dapat diserahkan.

3) syarat pelaksanaan akad (nafadz)

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat nafadz atau mauquf, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi:

a) Kepemilikan dan wilayah.

Jadi yang dimaksud kepemilikan ialah obyek transaksi harus milik sendiri atau penjual harus pemilik barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud wilayah ialah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas hukum syar'i untuk melakukan transaksi maksudnya seseorang atau wali yang memiliki otoritas atau kepemilikan penuh terhadap barang untuk melakukan transaksi.

b) Dalam transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain terhadap barang yang akan di transaksi kan maka akad menjadi mauquf (harus melalui persetujuan pemilik barang).

Jadi yang dimaksud kepemilikan ialah obyek transaksi harus milik sendiri atau penjual harus pemilik barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud wilayah ialah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas hukum syar'i untuk melakukan transaksi maksudnya seseorang atau wali yang memiliki otoritas atau kepemilikan penuh terhadap barang untuk melakukan transaksi.

4) Syaratsah

a) Syarat umum

Syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli menjadi sah menurut syar'i. Artinya akad jual beli tersebut terbebas dari cacat atau sering disebut (aib) yang meliputi; jahala (ketidaktahuan), ikrah (paksaan), tauqit (memiliki waktu tertentu), gharar (ketidakpastian), dlarar (bahaya), fasid (rusak).

b) Syarat khusus

(1) Adanya serah terima atas obyek terhadap transaksi jual beli yang berupa harta manqulat dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan gharar pada jual beli kedua, jika barang belum berada genggamannya penjual kedua.

(2) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli murabahah, tauliyah, wadiah atau isyrak.

(3) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.

(4) Sempurnanya syarat- syarat dalam akad salam.

(5) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

5) Syaratluzum (kemestian)

Syaratluzum ini Merupakan syarat yang paling menentukan akad jual beli yang bersifat

sustainable atau tidak, maksudnya tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan. *Syaratluzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.³⁸

Dari kelima syarat diatas yakni syaratin'iqad, syaratsah, syarat nafadz, syarat luzum. Memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan bentuk ketidak pastian dan resiko.³⁹

Jika salah satu syarat dalam *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad menjadi *batil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid* (rusak). Jika dalam salah satu syarat nafadz tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mauquf*. Dan jika salah satu syarat *luzum* tidak dipenuhi, maka yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.⁴⁰

b. Madzhab Maliki

Syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan aqid (orang yang akad), shighat, dan ma'qud alaih (barang) memiliki

³⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 136.

³⁹Ibid.

⁴⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 76.

5 syarat, masing-masing dalam akid ada 4 syarat, shighat 2 syarat, dan ma'qud alaih ada 5 syarat.⁴¹

1) Syarat dalam *aqid*

- a) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
- b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
- c) Keduanya harus dalam keadaan sukarela. Dalam keadaan paksaan tidak sah.
- d) Penjual dan pembeli harus sadar dan dewasa.

2) Syarat dalam shighat

- a) Tempat akad harus bersatu
- b) Pengucapan *jab* dan *qabul* tidak terpisah atau adanya pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu pihak yang bersangkutan.
- c) Syarat dalam ma'qud alih
- d) Bukan barang yang dilarang oleh syara
- e) Barang harus suci
- f) Bermanfaat menurut pandangan syara
- g) Dapat diketahui oleh kedua belah pihak
- h) Dapat diserahkan

c. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mempunyai 22syarat yang brkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*.

⁴¹Ibid.

- 1) Syarat aqid
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c) Islam
 - d) Pembeli bukan musuh
- 2) Syarat shighat
 - a) Berhadap-hadapan
 - b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad
 - c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
 - d) Harus menyebutkan barang atau harga
 - e) Ketika mengucapkan shighat harus disertai niat (maksud)
 - f) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
 - g) Ijab qabul tidak terpisah
 - h) Antara ijab qabul tidak boleh terpisah dengan pernyataan lain
 - i) Tidak berubah lafadz
 - j) Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - l) Tidak dikaitkan dengan waktu
- 3) Syarat *ma'qud alaih*
 - a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan

- d) Barang milik sendiri tau menjadi wakil orang lain
- e) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad

d. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali, syarat dalam jual beli ada 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud alaih*.

1) Syarat *aqid*

- a) Dewasa
- b) Ada keridoan

2) Syarat *shighat*

- a) Barada ditempat yang sama
- b) Tidak terpisah
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *ma'qud 'alaih*

- a) Harus berupa harta
- b) Milik penjual secara sempurna
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah

Disamping syarat- syarat yang berkaitan dengan rukun dan jual beli diatas, Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq dalam bukunya.⁴² menulis bahwa para ulama mengemukakan syarat- syarat lain, yaitu:

1. Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya, jumlah harganya tidak jelas, mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya *syarat* lain yang membuatnya jual beli itu rusak.
 - b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu merupakan benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Untuk barang tidak bergerak, barang boleh dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.
2. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila orang yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya barang yang dijual merupakan milik sendiri, apabila yang orang menjual merupakan perwakilan, maka harus mendapat persetujuan pemilik barang terlebih dahulu.
3. syarat yang berkaitan dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli baru bisa bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam khiyar, jika masih memiliki hak khiyar maka

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana PresMedia Group, 2010), 77–79.

masih belum mengikat atau masih bisa dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi maka secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat serta tidak boleh lagi dibatalkan.

4. Macam-macam Jual Beli

Dari segi hukum jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Jual beli sah menurut hukum yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan *syariat*, yakni yang memenuhi rukun dan syaratnya sesuai *syara*.

- a. Jual beli yang disebut batal menurut hukum yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yang sudah ditetapkan sesuai dengan *syariat* islam.
- b. Jual beli *fasad* atau jual beli yang rusak ialah jual beli yang tidak sesuai dengan *syariat* pada mulanya, namun tidak sesuai dengan *syariat* pada sifatnya, seperti jual beli yang pernah dilakukan oleh orang *mumayyiz* tetapi dia bodoh.⁴³

Dari segi obyek jual beli, menurut pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku yang ditulis oleh Suhendi, bahwa jual beli di bagi menjadi 3 bentuk, yakni jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.⁴⁴

- a. Jual beli benda yang kelihatan pengertiannya sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan jual beli ini adalah

⁴³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 92-93.

⁴⁴ Suhendi. *Fiqh Muamalah. Edisi Revisi, Cetakan kesebelas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),75-78.

jual beli yang bendanya diketahui dan terlihat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli pada umumnya.

- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya, maksudnya jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, seperti jual beli salam.
- c. Jual beli benda yang tidak ada bentuknya yaitu jual beli yang barangnya belum diketahui atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau titipan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak.

Dari ketiga jual beli diatas yang dilarang adalah jual beli benda yang tidak ada, sedangkan kedua jual beli yang lain yakni jual beli benda yang kelihatan dan jual beli yang disebutkan sifatnya itu diperbolehkan oleh agama Islam. Dari segi pelaku jual beli, terbagi menjadi 3 bagian, yakni dengan lisan (orang bisu diganti dengan isyarat), dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- a. Jual beli dengan lisan yakni jual beli yang akad nya menggunakan lisan dan untuk orang bisu bisa diganti dengan syarat.
- b. Jual beli dengan perantara yakni penyampaian akad jual beli yang dilakukan oleh utusan.
- c. Jual beli dengan perbuatan maksudnya adalah jual beli yang tanpa ucapan ijab dan qabul melainkan dengan perbuatan mengambil dan memberikan barang.⁴⁵

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam atau batal menurut hukum itu terbagi menjadi 2, pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli

⁴⁵*Ibid.*

yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁴⁶

a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi *syarat* dan rukunnya⁴⁷

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.

2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*) Jual beli *gharar* ialah jual beli yang bersifat *spekulasi* atau samar-samar sehingga memungkinkan terjadinya penipuan. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Djuwaini dalam bukunya⁴⁸ bahwa *gharar* secara harfiah, *gharar* bermakna resiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. *Bai al-gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko.

Menurut As-Sarakhsi (Hanafiyah) dalam buku yang ditulis oleh Djuwaini⁴⁹ *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. al Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafi'iyah menyatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. *Bai 'al-gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),85.

⁴⁹Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

Ulama fiqh sepakat atas ketidak absahan bai al gharar, seperti jual beli buah-buahan yang belum nampak jelas hasilnya sebagaimana sabda Nabi Saw.⁵⁰Yang artinya bahwa Rasulullah telah melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang.Para sahabat bertanya, bagaimana terlihat matangnya? Beliau menjawab, hingga memerah, beliau melanjutkan. Jika Allah mencegah buah tersebut (belum matang), maka atas dasar apakah kamu menghalalkan harta saudaramu. (HR.Muslim).

Kemudian hadits Nabi Saw. riwayat Muslim⁵¹ yang melarang jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Yang artinya : Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumi keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Abdullah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bahwa beliau melarang jual beli janin (binatang) yang masih dalam kandungan". (HR. Muslim)

Jika nilai *gharar* relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, menurut Malikiyah dan

⁵⁰Imam Nawawi, *Shahih Muslim Juz II* (Dar Al-Kutub Bairud, 1992).

⁵¹Ibid.

Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁵²

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang agama.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku porno.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

6) Jual beli muhaqalah.

Menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau sawah.

7) Jual beli mukhadarah.

Menjual tanam-tanaman yang masih hijau (belum pantas dipanen).

8) Jual beli mulamasah

Jual beli secara sentuh menyentuh.

9) Jual beli munabadzah

Jual beli secara lempar-melempar.

⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah, Cet-1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 87.

10) Jual beli muzabanah

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihakpihak terkait.⁵³

1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.

Jual beli ini sah, namun dilarang oleh agama Islam karena dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, sebagaimana sabda Nabi Saw.⁵⁴

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, kemudian ia bisa menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih mahal. Hal ini dapat merugikan penjual lain. Meskipun akadnya sudah sah, akan tapi jual beli ini tidak diperbolehkan oleh Islam.

3) Membeli barang dengan cara memborong dengan bertujuan untuk ditimbun barang tersebut, kemudian barang tersebut dijual kembali ketika harga menaik dan langka. Jual beli yang seperti inilah yang dilarang dalam islam. Dalam hal ini Rasulullah Saw. Pernah menegaskan dalam sabdanya yaitu sebagai berikut.⁵⁵

⁵³ *Suhendi.FiqhMuamalah. Edisi Revisi, Cetakan kesebelas* (Jakarta:Rajawali Pers, 2017),82–83.

⁵⁴ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Juz II* (Dar Al-Kutub Bairud, 1992), 143.

⁵⁵ Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II*(Beirut: Dar Al-Fik), 276.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa.”(HR. Muslim: 3.012)⁵⁶

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa menimbun barang dengan waktu yang lama dengan tujuan untuk membuat barang yang ditimbun menjadi langka sehingga terjadi kenaikan. Perbuatan demikian jelas diharamkan berdasarkan kutipan hadis diatas. Kegiatan penimbunan tentunya akan menyebabkan kelangkaan barang dipasar sehingga kebutuhan konsumen terhadap barang tersebut tidak terpenuhi. Tentunya hal itu akan menciptakan madharat kepada pihak lain atau konsumen.

5. Hukum jual beli

a. Hukum jual beli

Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik itu ibadah maupun aktivitas lainnya seperti muamalah pasti mempunyai landasan hukumnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Demikian halnya dengan perjanjian jual beli merupakan akad dari sejumlah akad yang diatur oleh

⁵⁶Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedi Hadis 4: Shahih Muslim 2* (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 54.

agama. Jika dilihat dari kitab-kitab fikih akan ditemukan hukum yang terdapat dalam perjanjian jual-beli, yaitu *mubah, wajib, sunat, makruh* dan *haram*.⁵⁷

1) Mubah

Mubah adalah hukum asal dari perjanjian jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Sesuai dengan pengertian di atas, hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh (mubah). Yang disebut dengan haram dalam muamalah adalah apabila jual belinya tersebut mengandung unsur riba, karena riba itu bisa merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.

2) Wajib

Hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan yang sangat terpaksa dan mendesak karena melarat atau ketiadaan makanan sehingga jika barang tersebut tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. Jual beli yang seperti inilah yang biasanya terjadi ketika ada peperangan yang lama atau terjadi embargo ekonomi (pemberhentian pengiriman bantuan) oleh satu negara terhadap negara lain, maka para pedagang tidak diperbolehkan menyimpan atau menimbun barang-barang kebutuhan masyarakat atau bahan makanan yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Karena selain merugikan rakyat juga bisa mengacaukan ekonomi rakyat Jadi barangbarang yang disimpan oleh

⁵⁷Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004).

para pedagang tersebut wajib dikeluarkan sesuai dengan harga pasar yang ada.

3) Sunnah

Jual beli jika dilaksanakan keluarga dekat atau sahabat-sahabatnya, maka hukumnya sunnah. Karena dalam Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama saudaranya, temannya, dan kaum kerabat yang lainnya.

Jadi hukum sunnah (mandub) ini hanya berlaku apabila jual beli tersebut dilakukan dengan keluarganya sendiri atau dengan sahabat terdekatnya, karena Islam lebih mengutamakan hal tersebut, agar tetap terjalinnya tali persaudaraan dan kekerabatan yang baik. Akan tetapi, apabila salah satu keluarga/sahabat tidak membutuhkan barang tersebut maka tidak boleh dipaksa.

4) Makruh

Makruh melaksanakan sesuatu perjanjian yang akan digunakan untuk melanggar ketentuan syara^h seperti menjual anggur kepada seseorang yang diduga akan dibuat menjadi minuman keras (khamr).

5) Haram

Hukum dalam bermuamalah itu dapat berubah menjadi haram apabila benda yang menjadi objeknya transaksi itu adalah sesuatu yang memang telah diharamkan oleh syara^h, seperti khamr, bangkai, daging babi dan sebagainya.

Jadi segala sesuatu yang dilarang oleh syara^h, maka jual belinya tidak sah, baik yang dilarang itu barangnya atau harganya. Karena jual beli yang baik adalah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menjalankan

syarat, rukun dan mementingkan kesejahteraan umum. Sedangkan yang dimaksud dilarang barangnya dan harganya adalah apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang pada dasarnya telah dilarang oleh agama, seperti jual beli bangkai, khamr dan sebagainya, maka harganya juga ikut terlarang. Apabila barangnya tidak dilarang tapi harganya dilarang, seperti harga dari suatu barang dijual tiga kali lipat bahkan lebih, dari harga pasarnya, maka jual belinya menjadi tidak sah.

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan kerelaan (suka sama suka).
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang *bathil*.⁵⁸
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dan rezeki yang *halal*.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan Ridha terhadap anugerah Allah swt.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli

⁵⁸A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*(Surabaya : Gemilang Publisher, 2019) 121.

B. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *khiyar*

khiyar menurut agama Islam adalah hak kebebasan dibolehkannya untuk memilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli, apakah ingin meneruskan perjanjian (*akad*) jual beli atau ingin membatalkannya. Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal.

Kata *al-Khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.

Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq: *Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).⁵⁹

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara“ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁶⁰

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar*

⁵⁹ Muhammad Fu“ad Abdul Baqi, *Al-Lu‘Lu‘ wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey, Bina Ilmu, Surabaya, 2003, 75

⁶⁰ Dr. H. Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Kencana, , 2010), 98

(opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

2. Dasar Hukum Khiyar

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. al-Quran surat: an-Nisa" (4:29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (an-Nisa,4:29)

Maksud dari ayat di atas adalah dalam khiyar harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

b. Ijma Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau

dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan katakata Khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-macam khiyar

a. *Khiyar majelis*

Khiyar majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, atau batal. *Khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجُلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ – رواه الترميذى والنسائي

“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka

seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).⁶¹

Dalam hadist diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebolehan adanya khiyar salah satunya khiyar yang dilakukan di tempat transaksi berlangsung. Selama pihak penjual dan pembeli belum berpisah maka khiyar dapat dilakukan guna menghindari kerugian disalah satu pihak yang bertransaksi.

b. *Khiyar syarat*

Khiyar syarat yaitu penjualan yang di dalamnya di syaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari.” Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءً بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا.
— رواه ابن ماجه

“Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis diatas menjelaskan mengenai kebolehan dalam hal khiyar dalam jual beli. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penipuan dalam jual beli barang

⁶¹Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (No.Hadist 1970: juz 3), 39.

tertentu. Kecacatan yang terdapat dalam barang baik yang disembunyikan oleh penjual ataupun kecacatan yang tidak disadari oleh penjual dan pembeli tentunya akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak khususnya pihak pembeli. Oleh sebab itu perlu adanya hak khiyar bagi pembeli selama 3 hari, dalam satu dasar khiyar adalah hadist diatas.

c. *Khiyar aib*

Khiyar aib, artinya dalam jual beli ini di syaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan” seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah ra. Bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah maka budak itu dikembalikan pada penjual.⁶²

Dasar hukum *khiyar aib* diantaranya adalah sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

“Sesama muslim itu bersaudara tidak halal bagi seseorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal barang terdapat „aib/cacat. (H.R Ibn Majah dari „Uqbah ibn „Amir).”⁶³

Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang dan mengambil

⁶²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 83–84.

⁶³Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: pustaka azzam, 2017), 346

kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang. Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*khiyar aib*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.⁶⁴

- a. Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- b. Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
- c. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- d. Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- e. Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Zuhaily (1989), mengatakan jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁶⁵

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), 88

⁶⁵ Ibid

Ada beberapa ketentuan terkait khiyar aib diantaranya:

- a. Seseorang yang membeli barang yang jelas cacatnya ada beberapa keadaan:
 - 1) Dia mengetahui cacat tersebut dan tetap membelinya. Akad sah, mengikat, dan pembeli tidak punya hak khiyar. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama pada kasus ini.
 - 2) Dia tidak mengetahui cacat tersebut. Setelah dia membeli ternyata barangnya cacat, maka dia punya hak khiyar, tanpa ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ini berlaku walaupun sang penjual tidak tahu juga cacat barang tersebut, atau dia tahu namun disembunyikan.
 - a) Jika sang pembeli memilih batal akad, maka barang kembali dan dia berhak mengambil uangnya secara penuh.
 - b) Jika sang pembeli memilih lanjut akad dan ridha dengan cacat yang ada, maka akad sah dan tidak ada lagi khiyar.
 - c) Jika sang pembeli memilih lanjut akad dan minta pengembalian sejumlah uang karena barang cacat, maka diperbolehkan. Nominalnya adalah selisih harga cacat dan tanpa cacat.
- b. Tanggung jawab cacat barang dirinci sesuai keadaan:
 - 1) Cacat barang sebelum dikirim atau sebelum diserahkan kepada konsumen dan barang masih ada pada penjual. Tanggung jawab cacat pada

penjual, baik sudah terjadi transaksi maupun belum transaksi

- 2) Cacat barang setelah transaksi dan barang ada pada konsumen. Tanggung jawab cacat pada konsumen, dan dia tidak punya hak khiyar, kecuali jika sang penjual tahu ada cacat barang namun dia sembunyikan, maka konsumen punya hak khiyar.
- 3) Tidak diketahui kepastian adanya cacat barang, apakah sebelum atau sesudah akad, sebelum diterima konsumen, ataukah setelah diterima.

Ada 3 keadaan tergantung indikasi dan bukti:

- a) Bukti menguatkan ucapan konsumen

Misal: seseorang membeli hewan ternak, ternyata ada jari lebih pada hewan tersebut. Konsumen tidak perlu bersumpah dan dia punya hak khiyar.

- b) Bukti menguatkan ucapan penjual

Misal: seseorang membeli hewan ternak. Setelah akad dan diterima, dia datang dengan komplain cacat hewan dalam bentuk luka. Setelah dicek, ternyata lukanya masih baru. Penjual tidak perlu bersumpah dan komplain ditolak, serta sang pembeli tidak punya hak khiyar.

- c) Tidak ada bukti yang menguatkan salah satu pihak

Pendapat yang rajih adalah ucapan penjual yang dipegang dan komplain konsumen yang ditolak. Tidak ada

khiyar setelah kedua belah pihak diminta bersumpah, kecuali jika kedua belah pihak ada kesepakatan bersama.

Dari Abdullah bin Mas'ud ,Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila penjual dan pembeli berselisih dan tidak ada bukti bagi keduanya, maka ucapan (yang dipegang) adalah ucapan pemilik barang, atau keduanya saling menolak (akad)." (H.R Ahmad)

d. *Khiyar tadlis*

Khiyar tadlis yaitu khiyar yang disebabkan adanya tadlis (kesamaran). Ketentuan tadlis adalah sang pemilik barang menampilkan barang dengan tampilan menarik supaya harga barang lebih mahal, padahal kondisi barang tidak seperti yang ditampilkan.

Contoh-contoh tadlis:

- 1) Menaruh barang kualitas rendah di bagian bawah dan barang kualitas bagus di atas.
- 2) Barang dipermak sedemikian rupa hingga tampak bagus atau baru.
- 3) Mengemas barang dengan kemasan menarik hingga tidak nampak cacatnya.
- 4) Semua bentuk tadlis (penyamaran) barang dilarang apabila saat transaksi tidak dijelaskan kepada konsumen.

Rasulullah SAW bersabda,

*"Dan apabila keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang), maka akan dilenyapkan berkah jual beli keduanya."*⁶⁶

Tadlis (penyamaran) barang ada 2 keadaan:

a) Tidak memengaruhi harga barang.

Tidak ada hak khiyar bagi konsumen. Akad sah dan mengikat.

b) Memengaruhi harga barang.

Konsumen punya hak khiyar.

Jika penjual telah menjelaskan kondisi barang dengan sebenarnya kepada konsumen dan dia ridha lalu membelinya, maka tidak ada hak khiyar. Akadnya sah dan mengikat.⁶⁷

Jual beli dalam Islam dibangun di atas dasar kejujuran dan transparan. Penjual dan pembeli diwajibkan bersifat jujur dan terbuka, dan dilarang menipu dan berdusta, supaya transaksi menjadi berkah dan tidak ada kasus perselisihan di kemudian hari.

e. *Khiyar ghubn*

Yaitu hak hak khiyar disebabkan adanya ghubn penipuan atau manipulasi. Dari Abdullah bin Umar beliau berkata "sesungguhnya dahulu ada seorang yang di laporkan kepada nabi bahwa dia tertipu dalam jual beli maka Rasulullah SAW bersabda "apabila engkau melakukan akad jual beli, maka katakanlah tidak ada penipuan"(H.R Bukhari Muslim).

⁶⁶ Abu Abdillah Afifudin Assidawi, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Fikih Islam* (Yogyakarta:Attuqa, 2020), 172

⁶⁷ Abu Abdillah Afifudin Assidawi, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Fikih Islam* (Yogyakarta:Attuqa, 2020),168

Ada beberapa ketentuan pada khiyar ghubn di antaranya adalah:⁶⁸

- 1) Khiyar ini berlaku bagi penjual dan pembeli.
- 2) Ketentuan ghubn kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat apa yang mereka anggap penipuan.

Penipuan disini meliputi

(a)Penipuan pada harga barang.

(b)Penipuan pada barang.

3) Masuk dalam bab ini:

- a) Penipuan yang di alami pihak pembawa barang yang hendak di jual di pasar namun di tengah jalan adanya yang membeli dalam keadaan belum tau harga pasar maka dalam hal ini dia mempunyai hak khiyar ghubn.
- b) Pada kasus najsy konsumen yang tertipu harga atau tertipu barang, karena ada pihak ke tiga yang menggambarkan sifat barang melebihi asalnya atau menaikkan harga barang atau melebihi harga pasar padahal ia tidak ingin membelinya.
- c) Apakah dalam akad harus ada ucapan tidak ada penipuan.

Penipuan ghubn ada dua macam:

- (1) Penipuan menimpa banyak pihak karena samar. Hak khiyar berlaku walaupun tanpa ucapan di atas.

⁶⁸ Ibid, 173

(2)Penipu yang menimpa perorangan karena kondisinya. Pihak ini harus mengucapkan lafadz di atas jika dia mengucapkan dan tertipu makapunya hak khiyar ghubn.⁶⁹

Demikianhalnya, teori yang telah dikemukakan dalam skripsi ini oleh penulis. Maka penulis memilih teori yang tepat dan berkaitan dengan masalah yang terjadi pada counter marna cell yaitu dengan menggunkan kajian teori *khiyar*. Hal tersebut dipilih oleh penulis karena *khiyar* salah satu teori yang mendukung dan membantu memecahkan pada kasus yang terjadi pada counter marna cell.



⁶⁹ Ibid, 169

DAFTAR RUJUKAN

- A.Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Abdul Rahman Ghazaly Ghufron Ihsan dan Sapiudin Sidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurahman Gufron Ihsan dan Sapiudin Sidiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Krisma Putra Utama, 2010.
- Aiyub Ahmad. *Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2004.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqhalani. *Bulughul Maram Min Adillantil Ahkam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Andrian Sutedi. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Basri, Imron Rosyadi & Muhamad Muinudinillah. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2007.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *AL-ADALAH* XII, no. 3 (2015): 9.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247>.

Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin Bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Dan Praktiknya Di Paasar Modal Indonesia.” *AL-ADALAH XII*, no. 4 (2015): 8. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>.

Ghazaly Ikhsa Sidiq. *Fiqh Muamalah*, n.d.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Imam Nawawi. *Shahih Muslim Juz II*. Dar Al-Kutub Bairud, 1992.

Jauhar Arifin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*

Hp Secen Di Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, Skripsi Shi. Jogjakarta: UIN SUKA, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.

Kencana Ningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990.

M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raya Gravindo Persada, 2014.

Mahli M.Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, n.d.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2013.

———. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mashud. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Second Dalam Karung*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2001.

Muhammad bin Ismail Al-Bukhori. *Shahih Al-Bukhori*. No.Hadist 1970: juz 3, n.d.

- Nasru Haruan. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasun Haroen. *Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak*, n.d.
- Rachmadi Usman. *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Barang*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Rahman, Lutfi. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Hp Second Dengan Cacat Tersembunyi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sarwat, Ahmad. *Kitab Fiqih Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Suharmi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Jakarta: PT Raya Gravindo Persada, 2020.
- Susiadi AS. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Lp2m IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, n.d.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan*

Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Wawancara

Doni, *wawancara*, (Tanggamus, 20 November 2021)

Ibu ningsih, *wawancara*, (Tanggamus, 18 November 2021)

Sumarna, *wawancara*, (Tanggamus, 15 November 2021)

Panji adi wijaya, *wawancara*, (Tanggamus, 16 November 2021)

Suha qoriroh, *wawancara*, (Tanggamus, 18 November 2021)

